### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

# 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>2</sup>

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, Konsep ini memandang hukum sebagai normanorma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat

54

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. hlm.36

yang berwenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum<sup>3</sup>

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini adalah penelitian yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ronny, Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Alumni, 1988, halaman

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI. hal. 15

berpijak pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analtical approach) dengan cara mencari Undang-undang, asas-asas, doktrindoktrin, serta sumber-sumber hukum lainnya untuk menguatkan analisa terhadap penelitian ini

### 3. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

## 1. KUHPerdata

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
  Konsumen
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum

yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

# 4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

# a. Pengumpulan Data:

# 1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 2. Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada individu, dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan

# b. Pengolahan Data

Pengolohan data dilakukan setelah data terkumpul melalui studi kepustakaan dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klsifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahn kesatu menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian.